



PENETAPAN

Nomor **0165/Pdt.P/2019/PA Bbu.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu di Kecamatan Xxxx pada perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

- I. Pemohon I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Xxxx, Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Xxxx, Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal **05 Agustus 2019**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara Nomor **0165/Pdt.P/2019/PA.Blu** tertanggal **05 Agustus 2019** telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, karena Petugas PPPN tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxx;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon I di Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. Anak 1, lahir pada tanggal 18 Juni 1997;
- b. Anak 2, lahir pada tanggal 13 Maret 1998;
- c. Anak 3, lahir pada tanggal 14 April 2004;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan pada 29 September 1995 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal **05 Agustus 2019**, terhadap pengumuman mana tidak ada



masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan, Pekerjaan tani, Tempat Dusun 1 Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai Tetangga Pemohon, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 29 September 1995 di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx;



- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikahnya ada dua orang, yaitu saksi sendiri dan Saksi II;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri setelah menikah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon I di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



2. Saksi II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan tani, alamat Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai tetangga Pemohon, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 29 September 1995 di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx ;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikahnya ada dua orang, yaitu saksi sendiri dan Saksi I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri setelah menikah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon I di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



- Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama selama 14 hari sejak tanggal 05 Agustus 2019, terhadap

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada **29 September 1995** secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 1995 di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Xxxx, Bahwa Mahar pada pernikahan tersebut berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut Jejaka dan status Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dijadikan dasar hukum mendapatkan buku kutipan akta nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai tiga orang anak sehingga Pemohon I dan

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai dasar untuk pengurusan akte kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim setelah *mengkonstatir* dan mengkualifisir peristiwa kongkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal **29 September 1995** di Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Way Kanan. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama **Xxxx**, dengan mahar pada pernikahan tersebut berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, di hadapan dua orang saksi pernikahan dan telah terjadi ljab-kabul;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak, dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد
بن عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبتت الدعوى قف وعلى بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **29 September 1995** di Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Way Kanan;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1440** Hijriyah oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu



Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2019/PA.Bbu